



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2015/PN-Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO Anak KARSYOMO**;
Tempat lahir : Menjalin;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/17 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semidang Rt. 004/Rw. 06 Desa. Suka Maju Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 22 September 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN-Bek



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kami Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti: berupa:
 - Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak;
 - 3 (tiga) hap dan 4 (empat) biji dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di dalam sebuah ruangan di sebuah warung di Dusun Semidang Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kabupaten Bengkulu atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi Brigadir Tomi dan saksi Bripda Fabianus Triyo (Anggota Polres Bengkayang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Semidang Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, untuk memastikan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang di infokan masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan tersebut para saksi langsung menemukan **terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO** sedang bermain judi jenis Liong Fu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan peralatan judi milik **terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO** yaitu 1 (satu) helai kain yang bergambarkan binatang atau disebut lapak, 3 (tiga) buah Hap, 4 (empat) buah biji Liong Fu;

Bahwa **terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO** membuka lapak atau tempat perjudian jenis Liong Fu dimulai dengan modal awal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam hal tempat untuk permainan judi jenis Liong Fu **terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO** menggunakan warung milik terdakwa sendiri.;

Bahwa didalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut pada awalnya **terdakwa MUYONO Anak KARSYOMO** memasang lapak yang ada gambar binatangnya yaitu singa, burung, ayam dan kambing pada bagian atas dan gambar harimau dan naga pada bagian bawah kemudian menyiapkan dadu beserta 1 (satu) bungkus rokok dan hap/tutup dadu, kemudian dadu tersebut digoncang setelah itu para pemasang memasang taruhan pada gambar baru kemudian hap dibuka lagi, apabila ada gambar yang kena dipasang dan bila memasang kupan pada gambar atas jika pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan di bayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang kupan pada gambar bawah jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika memasang Hao pada gambar atas bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bila memasang Hao pada gambar bawah jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan di bayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan sebagai bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di dalam sebuah ruangan di sebuah warung di Dusun Semidang Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang ” **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi Brigadir Tomi dan saksi Bripta Fabianus Triyo (Anggota Polres Bengkayang) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Semidang Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kabupaten Bengkayang, untuk memastikan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang di infokan masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan tersebut para saksi langsung menemukan **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** sedang bermain judi jenis Liong Fu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan peralatan judi milik **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** yaitu 1 (satu) helai kain yang bergambarkan binatang atau disebut lapak, 3 (tiga) buah Hap, 4 (empat) buah biji Liong Fu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** membuka lapak atau tempat perjudian jenis Liong Fu dimulai dengan modal awal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam hal tempat untuk permainan judi jenis Liong Fu **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** menggunakan warung milik terdakwa sendiri;

Bahwa didalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut pada awalnya **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** memasang lapak yang ada gambar binatangnya yaitu singa, burung, ayam dan kambing pada bagian atas dan gambar harimau dan naga pada bagian bawah kemudian menyiapkan dadu beserta 1 (satu) bungkus rokok dan hap/tutup dadu, kemudian dadu tersebut digoncang setelah itu para pemasang memasang taruhan pada gambar baru kemudian hap dibuka lagi, apabila ada gambar yang kena dipasang dan bila memasang kupa pada gambar atas jika pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan di bayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang kupa pada gambar bawah jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika memasang Hao pada gambar atas bila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan bila memasang Hao pada gambar bawah jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan di bayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan sebagai bandar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut **terdakwa Mulyono Anak Karsyomo** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.30 wib di warung milik terdakwa di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang saksi bersama Aris



Siswanto dan Fabianus Triyo masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan judi Liong Fu, dimana terdakwa sebagai bandar sedangkan yang lainnya sebagai pemasang, dan pada saat penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. ARIS SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.30 wib di warung milik terdakwa di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang saksi bersama Tomi dan Fabianus Triyo masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan judi Liong Fu, dimana terdakwa sebagai bandar sedangkan yang lainnya sebagai pemasang, dan pada saat penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.30 wib di warung milik terdakwa di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;
- Bahwa sebelumnya penangkapan terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan judi Liong Fu, dimana terdakwa sebagai bandar sedangkan yang lainnya sebagai pemasang, dan pada saat penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) adalah modal/uang terdakwa hasil permainan judi Liong Fu tersebut, sedangkan 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu;
- Bahwa terdakwa melakukan judi Liong Fu tersebut hanya iseng-iseng saja dan pekerjaan terdakwa adalah berjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.30 wib di warung milik terdakwa di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang saksi Tomi, Aris Siswanto dan Fabianus Triyo masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;
- Bahwa sebelumnya penangkapan terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan judi Liong Fu, dimana terdakwa sebagai bandar sedangkan yang lainnya sebagai pemasang, dan pada saat penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan Judi Liong fu dimana gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) adalah modal/uang terdakwa hasil permainan judi Liong Fu tersebut, sedangkan 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi Liong Fu tersebut hanya iseng-iseng saja dan pekerjaan terdakwa adalah berjualan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN-Bek



putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa MULYONO Anak KARSYOMO adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari



dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa MULYONO Anak KARSYOMO, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan main judi atau permainan judi sebagaimana diuraikan dalam pasal 303 ayat (3) yaitu : “ Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (Willen, berasal dari ajaran Willstheorie) dan dimengerti/diinsyafi (Wetten, berasal dari ajaran Voorstellings theorie). Jadi dalam hal ini pelaku harus “berkehendak” atau memiliki “niat” untuk melakukan kejahatan (teori kehendak), disamping itu pelakunya juga harus “menginsyafi/mengerti” dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.30 wib di warung milik terdakwa di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang saksi Tomi, Aris Siswanto dan Fabianus Triyo masing-masing sebagai Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Liong Fu tanpa ijin dari pihak yang berwajib, kemudian pada diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain yang bergambar



binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;

Bahwa kedudukan terdakwa dalam permainan Liong Fu tersebut adalah sebagai bandar sedangkan yang lainnya adalah sebagai pemasang, dan pada saat penangkapan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

Bahwa permainan dari Liong fu adalah apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar dadu yang digoncang bandar, maka bandar akan membayar pemasang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dimana terdakwa selaku bandar dan yang lainnya sebagai pemasang/pemain, dan dimana para pemasang/pemain tersebut telah memasang gambar sesuai dengan pilihannya lalu terdakwa selaku bandar menggoncang dadu dan apabila gambar yang dipasang pemain/pemasang sama dengan gambar dadu yang digoncang terdakwa, maka terdakwa selaku bandar akan membayar pemasang yang apabila pemasang pasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa membayar ke pemasang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila tebakannya tidak tepat maka uang pasangan tidak kembali, dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim permainan Liong Fu tersebut bersifat untung-untungan, sehingga permainan Liong Fu tersebut sudah termasuk dalam kategori judi (vide pasal 303 ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Liong Fu tersebut mengharapkan tebakannya pemasang tidak keluar atau tidak menang, dan terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa judi Liong Fu tersebut dilarang sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Liong Fu tersebut disebuah warung milik terdakwa yang terletak di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana terdakwa telah mempersiapkan peralatannya dan sehingga orang ada diwarung tersebut ikut main sebagai pemasang/pemain, maka dari uraian perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis sudah termasuk kedalam kategori memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh atau semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) adalah modal/uang terdakwa hasil permainan judi Liong Fu tersebut, dan uang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu adalah barang bukti milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi liong fu, oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai sarana atau alat yang dipergunakan dalam kejahatan, maka barang



bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO Anak KARSYOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai kain yang bergambar binatang atau yang disebut lapak dan 3 (tiga) hap serta 4 (empat) biji dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.** dan **ERLI YANSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **FERRI YANUARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, S.H.